



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HAMISAH, Tempat & Tanggal Lahir, Binuang 08 Agustus 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kasiau Raya, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Arif Noviarso di kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dan menikah pada Hari Jum'at Bertepatan 24 Dzulhijjah 1425 Tanggal 04 bulan Februari 2005
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Yaitu ,2 Anak Perempuan, Dan Anak Yang ingin Diganti Nama NUR SALMA MAULIDA ;
3. Bahwa Pemohon berniat untuk mengganti Nama anak Pemohon yang Kedua bernama NUR MAULIDA yang lahir di Tabalong, tanggal 08 Desember 2017 Sesuai Dengan Kutipan Akta Nomor 6309-LU-20122017-0003
4. Bahwa anak Pemohon yang Namanya NUR SALMA MAULIDA tersebut sering sakit parah, maka ijin Pemohon mengajukan pergantian nama anak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula **"NUR SALMA MAULIDA"** Menjadi **"NUR MAULIDA"** ;

5. Bahwa penggantian nama anak adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain.
6. Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
7. Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama **"NUR SALMA MAULIDA "** menjadi nama **"NUR MAULIDA "**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAMISAH dengan NIK. 6309064808860003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARIF NOVIARSO dengan NIK.6309062911800008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6309060701100013 atas nama kepala keluarga ARIF NOVIARSO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/18/II/2005 atas nama ARIF NOVIARSO yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Binuang Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-20122017-0003 atas nama NUR SALMA MAULIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-I sampai dengan bukti P-V tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIF NOVIARSO, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah Suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi pada tanggal 4 Februari 2005, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak kedua lahir di Tabalong, tanggal 8 Desember 2017, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama NUR SALMA MAULIDA sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 6309-LU-20122017-0003;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dari semula NUR SALMA MAULIDA sehingga ingin diubah menjadi NUR MAULIDA karena karena Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan untuk masa depan Anak Pemohon yang lebih baik;
 - Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon
 - Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;
2. Saksi MAHRIANTI, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Arif Noviarso pada tanggal 4 Februari 2005, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak kedua lahir di Tabalong, tanggal 8 Desember 2017, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama NUR SALMA MAULIDA sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 6309-LU-20122017-0003;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dari semula NUR SALMA MAULIDA sehingga ingin diubah menjadi NUR MAULIDA karena karena Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan untuk masa depan Anak Pemohon yang lebih baik;
- Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Kasiau Raya, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-III dan Bukti P-V diketahui bahwa nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan anak Pemohon tertulis dan terbaca nama anak Pemohon adalah NUR SALMA MAULIDA yang mana Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi NUR MAULIDA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon awalnya bernama NUR SALMA MAULIDA, namun agar menjadi lebih baik lagi, maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi bernama NUR MAULIDA;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi *dilakukan oleh*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama Anak Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 Ayat (3), dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6309-LU-20122017-0003 yang semula bernama NUR SALMA MAULIDA menjadi NUR MAULIDA, lahir di Tabalong pada tanggal 08 Desember 2017, Jenis Kelamin Perempuan, anak Kedua dari ARIF NOVIARSO dan HAMISAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan untuk memberikan catatan pinggir dalam akta

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 22 Februari 2022, oleh Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjg tanggal 22 Februari 2022, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum pada hari tersebut, dengan dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.M. Noryadi, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP.....	Rp	30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp	50.000,-	
3. Biaya Materai.....	Rp	10.000,-	
4. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-	+
Jumlah.....	Rp	100.000,-	(seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)